

KANTOR AKUNTAN PUBLIK - AUDIT DANA KAMPANYE - PEMILIHAN

2024

Kpt 403 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BUKITTINGGI PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1616 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2024 sebanyak 4 (empat) Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan dana kampanye dari 1 (satu) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 23 November 2024.
- Lamp.: 1 hlm.